



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. MANGATAS SIANIPAR, beralamat di Jalan Marzuki III No. 6, RT. 11/RW. 01 KP Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ISMAIL MIRUN, S,H, OSCAR LEONARDO SOTARDUGA TAMPUBOLON, S,H, MUHAMMAD RAMADHAN, S.H** Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM EDI ISMAIL MIRUN, SH. & REKAN** beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69 Kota Binjai, Sumut/email : ismailedi81@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

- MARIA Br. SINAGA**, beralamat di Jalan Bunga Lawang, RT.006/RW.002, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar sebagai **TERGUGAT I** ;
- EIVEN SIANIPAR**, beralamat di Jalan Bendungan No. 41 RT.05 RW. 006, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, sebagai **TERGUGAT II** ;
- DAVID SIANIPAR**, beralamat di Jalan Bendungan No. 41 RT.05 RW. 006, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar sebagai **TERGUGAT III** ;
- NICO ADRIAN SIANIPAR**, beralamat di Jalan Bendungan No. 41 RT.05 RW. 006, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar sebagai **TERGUGAT IV** ;
- SILVIA Br. SIANIPAR**, beralamat di Jalan Bendungan No. 41 RT.05 RW. 006, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar sebagai **TERGUGAT V** ;

Halaman 1 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms



6. **LAURA Br. SIANIPAR**, beralamat di Jalan Bendungan No. 41 RT.05 RW. 006, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar sebagai **TERGUGAT VI** ;
dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa kepada **AZMAN, SH dan PITHER ALEXANDER HAREFA, S.H** Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor **AZMAN, SH dan Rekan** beralamat di Jalan Dokter Wahidin No 184 Melayu, Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar/berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut Para Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 1 Desember 2023 dengan Nomor Register 128/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua Penggugat bernama Ismail Sianipar dengan Tiamsaria Br Siahaan secara adat Batak dan agama Kristen Protestan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. Drs. Mangatas Sianipar, laki-laki;
 - 1.2. Rachna Peri boru Sianipar, perempuan ;
 - 1.3. Manahan Sianipar, laki-laki;
 - 1.4. Tunggul Julius Sianipar, laki-laki;
 - 1.5. Hara Parulian Sianipar, laki-laki;
 - 1.6. Alogo Sianipar, laki-laki;
 - 1.7. Kartini Br. Sianipar, perempuan;
 - 1.8. Darwin Sianipar, laki-laki;
 - 1.9. Tetty Br. Sianipar, perempuan;



2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1991, Ismail Sianipar meninggal dunia di Pematang Siantar dalam keadaan beragama Kristen Protestan dan menyusul istri dari Ismail Sianipar yaitu Tiamsaria Br.Siahaan meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2007 di Pematang Siantar dalam keadaan beragama Kristen Protestan dan dengan demikian ke 9 (sembilan) anak-anak yang tersebut diatas adalah ahli waris dari almarhum Ismail Sianipar dan almarhumah Tiamsaria Br. Siahaan ;
3. Bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum atas harta warisan dari Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria Br Siahaan dimana untuk hal tersebut Penggugat mengharapkan kepastian hukum tentang bagian harta warisan yang menjadi bagian masing masing para ahli waris yang berhak mendapatkannya atau memperolehnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa adik Penggugat yang bernama Tetty Br Sianipar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-10012017-0008 tertanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
5. Bahwa adik Penggugat yang bernama Alogo Sianipar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 di Jakarta Utara berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-30082017-0002 tertanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
6. Bahwa adik Penggugat yang bernama Rachna Peri Br Sianipar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 di di Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 14/KS.V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Suka Jadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau ;
7. Bahwa adik Penggugat yang bernama Darwin Sianipar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2023 di Pematang Siantar ;
8. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria Br Siahaan ada meninggalkan harta



peninggalan/warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, berupa :

8.1. 1 (satu) bangunan rumah tinggal berikut segala turutan - turutannya terbuat dari lantai keramik, dinding tembok, atap seng, saluran listrik, yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 322/ Aek Nauli, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tiamsaria Br Siahaan, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Aek Nauli, setempat dikenal sebagai Jalan Bendungan Nomo 41 RT.05 RW 006, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor : 2297/1997, tertanggal 7 Oktober 1997 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar ;

8.2. Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No.3274 , seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar), Daftar Sawah No. 79 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 29 m berbatasan dengan Sawah No. 79 A sekarang dengan irigasi/parit ;
- Sebelah Selatan berukuran 33,70 m berbatasan dengan Sawah No. 81, sekarang dengan sawah Nadapdap;
- Sebelah Timur berukuran 99,50 m berbatasan dengan sawah No. 79 A, sekarang dengan Sawah Samosir;



- Sebelah Barat berukuran 93,10 m berbatasan dengan Sawah No. 79 B, sekarang dengan tanah Marpaung, rumah Pardede dan rumah Sijabat;

8. 3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar) , Daftar Sawah No. 91, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya , terletak di Sumatera Utara , Kota Pematang Siantar , Kecamatan Marihat , Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur , satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 33,25 m berbatasan dengan sawah No. 90 sekarang dengan irigasi/Parit;
- Sebelah Selatan berukuran 54,60 m berbatasan dengan sawah No. 84 sekarang dengan irigasi/Parit,
- Sebelah Timur berukuran 87,50 berbatasan dengan sawah No. 91 A sekarang dengan parit/Irigasi;
- Sebelah Barat berukuran 84,30 m berbatasan dengan sawah No. 88 sekarang dengan Tanah Kaplingan Br. Sinaga, Nainggolan, Sialagan, rumah E. Silalahi, Sidauruk dan Rumah Tambunan;

9. Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana yang disebut diatas sampai saat ini belum pernah di bagi-bagi kepada seluruh ahli waris dan semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat juga tidak pernah membuat surat wasiat dalam bentuk apapun tentang harta peninggalan/harta warisan tersebut kepada seluruh ahli warisnya dan terhadap semua harta peninggalan/harta warisan tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA WARISAN ;

10. Bahwa Almarhum Darwin Sianipar semasa hidupnya telah menempati rumah dan menguasai sawah terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas dan saat ini harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut ditempati dan dikuasai oleh istri dan anak-



anak almarhum Darwin Sianipar yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan selanjutnya disebut Para Tergugat ;

11. Bahwa untuk menghindari perpecahan diantara sesama Ahli Waris dari Almarhum Ismail Sianipar, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Mediasi tertanggal 17 Mei 2023 kepada Lurah Nagahuta Timur untuk dapat memfasilitasi musyawarah kepada Sdr. Darwin Sianipar dan berdasarkan Notulen Berita Acara Musyawarah tertanggal 26 Mei 2023 dengan agenda untuk mempererat Hubungan Persaudaraan sekaligus membahas pembagian harta peninggalan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak berjalan mulus sesuai apa yang diharapkan dikarenakan ketidakhadiran Sdr. Darwin Sianipar untuk memenuhi undangan tersebut ;

12. Bahwa setelah almarhum Darwin Sianipar meninggal dunia, Penggugat telah mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) untuk dapat dilakukan pembagian terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat namun juga tidak mendapatkan hasil ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUH.Perdata “ *Ahli waris berhak memajukan Gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya*”, sehingga patut dan beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ;

14. Bahwa karena terhadap semua harta peninggalan dari Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria Br Siahaan adalah sah sebagai harta warisan yang sampai saat ini belum pernah dibagi, maka patut dan beralasan secara hukum jika Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) diatas adalah sebagai pemilik dan mempunyai bagian yang sama (pro rata) berdasarkan pada asas persamaan dan keseimbangan hak dan



keajiban terhadap seluruh harta peninggalan Almarhum Ismail Sianipar, maka masing-masing ahli waris mendapatkan dan atau memperoleh bagian yang sama 1/9 (satu persembilan) bagian dari harta warisan tersebut ;

15. Bahwa untuk mempermudah pembagian harta warisan alm. Ismail Sianipar dan almh. Tiamsaria Br.Siahaan, mohon dapat diberi izin kepada Penggugat untuk dapat menjualnya sendiri dan kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai porsinya masing;

16. Bahwa apabila Penggugat tidak berhasil menjualnya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui eksekusi rill dan/atau eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan atau lembaga pelelangan umum atas harta warisan tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya tersebut diatas ;

17. Bahwa Penggugat meragukan sikap dan itikad baik Para Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam perkara aquo, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum, Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria Br Siahaan ;

18. Bahwa karena tuntutan Penggugat adalah penghukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerahkan dan melakukan pembagian atas harta warisan Peninggalan Almarhumah Ismail Sianipar, maka cukup beralasan apabila Para Tergugat lalai melakukan pembagian dan penyerahan bagian hak kepada seluruh ahli waris atas harta warisan/harta peninggalan tersebut dikenakan uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;



19. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sifatnya adalah sangat beralasan dan eksepsional sifatnya untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu serta selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek sengketa ;
3. Menyatakan Ismail Sianipar meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 karena sakit ;
4. Menyatakan Tiamsaria Br Siahaan meninggal dunia tanggal 18 Januari 2007 karena sakit ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria br Siahaan adalah :
 - 1) Drs. Mangatas Sianipar;
 - 2) Rachna Peri Br Sianipar;
 - 3) Manahan Sianipar;
 - 4) Tunggul Julius Sianipar;
 - 5) Hara Parulian Sianipar;
 - 6) Alogo Sianipar;
 - 7) Kartini Br Sianipar;
 - 8) Darwin Sianipar;
 - 9) Tetty Br Sianipar;
6. Menetapkan harta di bawah ini sebagai harta peninggalan dari Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria br Siahaan, yaitu berupa:



- 6.1. 1 (satu) bangunan rumah tinggal berikut segala turutan - turutannya terbuat dari lantai keramik, dinding tembok, atap seng, saluran listrik, yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.322 / Aek Nauli, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tiamsaria Br.Siahaan, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Aek Nauli, setempat dikenal sebagai Jalan Bendungan Nomo 41 RT.05 RW 006, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor : 2297/1997, tertanggal 7 Oktober 1997 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar ;
- 6.2. Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No.3274 , seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar), Daftar Sawah No. 79 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran 29 m berbatasan dengan Sawah No. 79 A , sekarang dengan irigasi/parit ;
 - Sebelah Selatan berukuran 33,70 m berbatasan dengan Sawah No. 81, sekarang dengan sawah Nadapdap;
 - Sebelah Timur berukuran 99,50 m berbatasan dengan sawah No. 79 A, sekarang dengan Sawah Samosir;
 - Sebelah Barat berukuran 93,10 m berbatasan dengan Sawah No. 79 B, sekarang dengan tanah Marpaung, rumah Pardede dan rumah Sijabat;



6.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar), Daftar Sawah No. 91, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara , Kota Pematang Siantar , Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 33,25 m berbatasan dengan sawah No. 90 , sekarang dengan irigasi/Parit;
- Sebelah Selatan berukuran 54,60 m berbatasan dengan sawah No. 84 , sekarang dengan irigasi/Parit;
- Sebelah Timur berukuran 87,50 berbatasan dengan sawah No. 91 A , sekarang dengan parit/Irigasi;;
- Sebelah Barat berukuran 84,30 m berbatasan dengan sawah No. 88 , sekarang dengan Tanah Kaplingan Br. Sinaga, Nainggolan, Sialagan, rumah E. Silalahi, Sidauruk dan Rumah Tambunan;

7. Menetapkan bagian warisan yang diperoleh masing-masing ahli waris mendapatkan dan atau memperoleh bagian yang sama 1/9 (satu persembilan) bagian dari harta warisan tersebut ;

8. Memberi izin kepada Penggugat Hak untuk dapat menjualnya sendiri objek sengketa warisan tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai porsinya, sebagaimana yang tercantum dalam dictum point 7(tujuh) dan apabila tidak berhasil, maka dilakukan melalui eksekusi rill dan/atau eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan atau lembaga pelelangan umum atas harta warisan tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya tersebut diatas ;



9. Menghukum Tergugat I s/d. Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun tidak terbatas pada pengosongan OBYEK SENGKETA WARISAN oleh Tergugat I s/d VI ;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*) ;

11. Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Teergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan surat tercatat tanggal 1 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 13 Desember 2023 dan risalah panggilan surat tercatat tanggal 20 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan selanjutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT-I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-I

TERGUGAT-I mohon agar hal hal yang diuraikan DALAM EKSEPSI diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.

Bahwa prinsipnya, TERGUGAT-I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-I., Adapun alasan-alasan hukum yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut yakni:

1. Bahwa, sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah petitum gugatan, dengan adanya petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat. Namun didalam Petitum gugatan Para Penggugat, sangat bertentangan dengan apa yang kami uraikan tersebut tentang pengertian daripada petitum gugatan penggugat yang mana dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok yang menjadi tuntutan Penggugat;
2. Bahwa, berkaitan dengan apa yang telah kami uraikan dalam Poin 1 tersebut diatas, maka sudah sangat jelas petitum gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan tentang Pokok tuntutan Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang telah tertuang dalam Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan :



2.1 Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

2.2 Petitum tersebut sebagai berikut:

2.3 2.1.1 Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut;

2.4 2.1.2 Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;

2.5 2.1.3 Menghukum Tergugat serta membayar ongkos perkara ini;

3. Bahwa, apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 diatas maka adanya suatu kesamaan yang prinsip dengan petitum gugatan Penggugat yaitu petitum gugatan Penggugat yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa-apa yang menjadi pokok tuntutan. Mengingat hal demikian maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapat menyatakan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 diatas maka adanya suatu kesamaan yang prinsip dengan petitum gugatan Penggugat yaitu petitum gugatan Para Penggugat yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa-apa yang menjadi pokok tuntutan. Mengingat hal demikian maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapat menyatakan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa sebagai mana dalam bunyi pernyataan tersebut diatas yang mana terkait dengan gugatan Penggugat yang telah diterangkan/ditulis dalam surat gugatannya pada Poin 8 (delapan)



yang menerangkan, "Sepanjang perkawinan Ismail Sianipar (almarhum) dengan Tiamsaria Br Siahaan (almarhumah) selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, berupa:

4.1 4.1. 1 (satu) bangunan rumah tinggal berikut segala turutan - turutannya terbuat dari lantai keramik, dinding tembok, atap seng, saluran listrik, yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 322/ Aek Nauli, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tiamsaria Br

4.2 Siahaan, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Aek Nauli, setempat dikenal sebagai Jalan Bendungan Nomo 41 RT.05 RW 006, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor : 2297/1997, tertanggal 7 Oktober 1997 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar ;

4.3 4.2. Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No.3274 seluas 0, 104 Ha (nol koma seratus empat hektar), Daftar Sawah No. 79 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Tirnur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan



Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:

4.4 Sebelah Utara berukuran 29 m berbatasan dengan Sawah No. 79 A sekarang dengan irigasi/parit ;

4.5 Sebelah Selatan berukuran 33,70 m berbatasan dengan Sawah No. 81, sekarang dengan sawah Nadapdap;

4.6 Sebelah Timur berukuran 99,50 m berbatasan dengan sawah No. 79 A, sekarang dengan Sawah Samosir;

4.7 Sebelah Barat berukuran 93,10 m berbatasan dengan Sawah No. 79 B, sekarang dengan tanah Marpaung, rumah Pardede dan rumah Sijabat;

4.8 4.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar) , Daftar Sawah No. 91, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar , Kecamatan Marihat Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:

4.8.1 Sebelah Utara berukuran 33,25 m berbatasan dengan sawah No. 90 sekarang dengan irigasi/Parit;

4.8.2 Sebelah Selatan berukuran 54,60 m berbatasan dengan sawah No. 84 sekarang dengan irigasi/Parit



4.8.3 Sebelah Timur berukuran 87,50 berbatasan dengan sawah No. 91 A sekarang dengan parit/Irigasi;

4.8.4 Sebelah Barat berukuran 84,30 m berbatasan dengan sawah No. 88 sekarang dengan Tanah Kaplingan Br. Sinaga, Nainggolan, Sialagan, rumah E. Silalahi, Sidauruk dan Rumah Tambunan;

5. Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak jelas, maka hal tersebut jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menyusun surat gugatan dikarenakan perkara gugatan waris ini berlaku azas NE BIS IN IDEM (perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.), telah diputus di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Pms dan sudah dinyatakan Inkracht (putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap.). Dengan kekeliruan tersebut maka Para Penggugat dapat menyatakan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Oleh karena itu Tergugat-I meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

6. Bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada Poin 10 yang menyatakan "Almarhum Darwin Sianipar semasa hidupnya telah menempati rumah dan menguasai sawah terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas dan saat ini harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut ditempati dan dikuasai oleh istri dan anak-anak almarhum Darwin Sianipar yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI", yang mana menurut kami adalah suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya Penggugat lah yang yang tidak mempunyai itikad baik terhadap permasalahan ini

Halaman 16 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms



mengingat tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat merupakan harta warisan dari Ismail Sianipar (almarhum) dan almarhumah Tiamsaria Br. Siahaan (almarhumah), akan tetapi oleh Para Penggugat tidak diungkapkan fakta sebenarnya seperti mengambil dan menyembunyikan segala surat surat yang berhubungan dengan objek perkara contohnya Sertifikat Rumah dan sawah, sehingga pernyataan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka yang dapat dinyatakan pihak yang telah melawan hukum adalah Penggugat sendiri;

7. Bahwa, gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. 1. Bahwa dikarenakan Tergugat-I menganggap Penggugat keliru dan tidak jelas dalam menyusun surat gugatan dikarenakan perkara gugatan waris ini sudah berlaku asas NE BIS IN IDEM yakni perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, dan sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya., dan telah diputus di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Pms dan sudah dinyatakan Inkracht (putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap.). dan sah menurut hukum yang berlaku dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Darwin Sianipar.

2. Bahwa mengenai kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat, yang seolah-olah kerugian tersebut adalah mutlak kesalahan Para Tergugat secara yuridis tidak memuat dasar-



dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan apakah bentuk kerugian tersebut sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat yang tidak berdasar tersebut, karena dapat dikatakan Gugatan Penggugat terkesan mengada-ada;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Klas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I s/d Tergugat-VI tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan sudah berlaku asas NE BIS IN IDEM dan sudah INKRACHT;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono),

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT-II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-II



TERGUGAT-II mohon agar hal hal yang diuraikan DALAM EKSEPSI diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.

Bahwa prinsipnya, TERGUGAT-II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT-I.I, Adapun alasan-alasan hukum yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut yakni:

1. Bahwa, sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah petitum gugatan, dengan adanya petitum gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat. Namun didalam Petitum gugatan Para Penggugat, sangat bertentangan dengan apa yang kami uraikan tersebut tentang pengertian daripada petitum gugatan penggugat yang mana dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok yang menjadi tuntutan Penggugat;
2. Bahwa, berkaitan dengan apa yang telah kami uraikan dalam Poin 1 tersebut diatas, maka sudah sangat jelas petitum gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan tentang Pokok tuntutan Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang telah tertuang dalam Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan :

2.1 *Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak diterima.*

2.2 *Petitum tersebut sebagai berikut:*



2.3 2.1.1 Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut;

2.4 2.1.2 Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;

2.5 2.1.3 Menghukum Tergugat serta membayar ongkos perkara ini;

3 Bahwa, apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 diatas maka adanya suatu kesamaan yang prinsip dengan petitum gugatan Penggugat yaitu petitum gugatan Penggugat yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa-apa yang menjadi pokok tuntutan. Mengingat hal demikian maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapat menyatakan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Bahwa, apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 diatas maka adanya suatu kesamaan yang prinsip dengan petitum gugatan Penggugat yaitu petitum gugatan Para Penggugat yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa-apa yang menjadi pokok tuntutan. Mengingat hal demikian maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapat menyatakan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa sebagai mana dalam bunyi pernyataan tersebut diatas yang mana terkait dengan gugatan Penggugat yang telah diterangkan/ditulisiskan dalam surat gugatannya pada Poin 8 (delapan) yang menerangkan, "Sepanjang perkawinan Ismail Sianipar (almarhum) dengan Tiamsaria Br Siahaan (almarhumah) selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak juga meninggalkan harta



peninggalan/warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, berupa:

4.1 4.1. 1 (satu) bangunan rumah tinggal berikut segala turutan - turutannya terbuat dari lantai keramik , dinding tembok, atap seng, saluran listrik, yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 322/ Aek Nauli, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tiamsaria Br

4.2 Siahaan, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Aek Nauli, setempat dikenal sebagai Jalan Bendungan Nomo 41 RT.05 RW 006, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor : 2297/1997, tertanggal 7 Oktober 1997 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar ;

4.3 4.2. Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No.3274 seluas 0, 104 Ha (nol koma seratus empat hektar), Daftar Sawah No. 79 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Tirnur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:

4.4 Sebelah Utara berukuran 29 m berbatasan dengan Sawah No. 79 A sekarang dengan irigasi/parit ;

4.5 Sebelah Selatan berukuran 33,70 m berbatasan dengan Sawah No. 81, sekarang dengan sawah Nadapdap;



4.6 Sebelah Timur berukuran 99,50 m berbatasan dengan sawah No. 79 A, sekarang dengan Sawah Samosir;

4.7 Sebelah Barat berukuran 93,10 m berbatasan dengan Sawah No. 79 B, sekarang dengan tanah Marpaung, rumah Pardede dan rumah Sijabat;

4.8 4.3. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar), Daftar Sawah No. 91, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Sumatera Utara , Kota Pematang Siantar , Kecamatan Marihat Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur , satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:

4.8.1 Sebelah Utara berukuran 33,25 m berbatasan dengan sawah No. 90 sekarang dengan irigasi/Parit;

4.8.2 Sebelah Selatan berukuran 54,60 m berbatasan dengan sawah No. 84 sekarang dengan irigasi/Parit

4.8.3 Sebelah Timur berukuran 87,50 berbatasan dengan sawah No. 91 A sekarang dengan parit/Irigasi;

4.8.4 Sebelah Barat berukuran 84,30 m berbatasan dengan sawah No. 88 sekarang dengan Tanah Kaplingan Br. Sinaga, Nainggolan, Sialagan, rumah E. Silalahi, Sidauruk dan Rumah Tambunan;

5 Bahwa, karena dalam gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidak jelas, maka hal tersebut jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menyusun surat gugatan dikarenakan perkara gugatan waris ini berlaku azas NE BIS IN IDEM (perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.), telah diputus di Pengadilan



Negeri Pematangsiantar dengan Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Pms dan sudah dinyatakan Inkracht (putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap.). Dengan kekeliruan tersebut maka Para Penggugat dapat menyatakan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (Obscur Libel). Oleh karena itu Tergugat-II meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

6 Bahwa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada Poin 10 yang menyatakan "Almarhum Darwin Sianipar semasa hidupnya telah menempati rumah dan menguasai sawah terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas dan saat ini harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut ditempati dan dikuasai oleh istri dan anak-anak almarhum Darwin Sianipar yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI", yang mana menurut kami adalah suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya Penggugat lah yang tidak mempunyai itikad baik terhadap permasalahan ini mengingat tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat merupakan harta warisan dari Ismail Sianipar (almarhum) dan almarhumah Tiamsaria Br. Siahaan (almarhumah) , akan tetapi oleh Para Penggugat tidak diungkapkan fakta sebenarnya seperti mengambil dan menyembunyikan segala surat surat yang berhubungan dengan objek perkara contohnya Sertifikat Rumah dan sawah, sehingga pernyataan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu maka yang dapat dinyatakan pihak yang telah melawan hukum adalah Penggugat sendiri;

7 Bahwa, gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku;

Halaman 23 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dikarenakan Tergugat-II menganggap Penggugat keliru dan tidak jelas dalam menyusun surat gugatan dikarenakan perkara gugatan waris ini sudah berlaku asas NE BIS IN IDEM yakni perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, dan sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya., dan telah diputus di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN.Pms dan sudah dinyatakan Inkracht (putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap.). dan sah menurut hukum yang berlaku dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Darwin Sianipar.
2. Bahwa mengenai kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat, yang seolah-olah kerugian tersebut adalah mutlak kesalahan Para Tergugat secara yuridis tidak memuat dasar-dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan apakah bentuk kerugian tersebut sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat yang tidak berdasar tersebut, karena dapat dikatakan Gugatan Penggugat terkesan mengada-ada;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Klas I B cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA



2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I s/d Tergugat-VI tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan sudah berlaku asas NE BIS IN IDEM dan sudah INKRACHT;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono),

Menimbang bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.322/Aek Nauli Seluas 387 M2 atas nama Tiamsaria Br. Siahaan yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Soerat Keterangan mempoenjai hak memakai sawah No.3275/1953 atas nama Lazarus Sianipar yang terletak di kampung Kristen Bah Korah II Siantar seluas 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar), selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Soerat Keterangan mempoenjai hak memakai sawah No.3274/1953 atas nama Lazarus Sianipar yang terletak di kampung Kristen Bah Korah II Siantar seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar), selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Putusan No.18/Pdt.G/2011/PN Pms antara Drs. Mangatas Sianipar melawan Darwin Sianipar dan Ny. Feri Br. Sianipar tertanggal 21 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Ahli waris, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda P - 6;



7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-10012017-008 atas nama Tetty Sianipar yang meninggal di Jakarta tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor:3172-KM-30082017-0002 atas nama Alogo Sianipar yang meninggal di Jakarta tanggal 26 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Rachna Sianipar yang meninggal di Pekanbaru tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Notulen Musyawarah/Mediasi/Berita Acara hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di Kantor Lurah Nagahuta Timur, selanjutnya diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Makdin Siahaan

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tanah yang terletak di Kelurahan Naga Huta Timur yang merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Aek Nauli dan satu kampung dengan orang tua penggugat yang mana jarak rumah orang tua Penggugat dengan rumah saksi $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) kilo meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tiamsaria Br Siahaan yakni Ibu dari Mangatas Sianipar (Penggugat);
- Bahwa Tiamsaria Br Siahaan sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa anak dari Tiamsaria Br Siahaan ada 9 (sembilan) orang yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, namun nama-namanya saksi tidak tahu;

Halaman 26 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa yang saksi kenal ada 2 (dua) orang yaitu Mangatas Sianipar dan Darwin Sianipar;
- Bahwa Darwin Sianipar sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Maria Sinaga dengan Darwin Sianipar adalah suami isteri;
- Bahwa mengenai warisan yang saksi tahu hanya sawah yang berada dibelakang gereja terletak di Nagahuta yang mana luasnya saksi tidak tahu, berada di 2 (dua) lokasi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dahulu saksi sering memancing dan disawah itu ditanami padi;
- Bahwa rumah yang terletak di jalan Bendungan adalah rumah orang tua Penggugat dan sawah tersebut merupakan milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah dahulu dengan rumah sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah pernah ada gugatan sebelum perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny Feri Sianipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan sawah tersebut sekarang bermarga Sianipar, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) bersaudara dari Penggugat, yang sudah meninggal dunia ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) laki-laki yakni Darwin Sianipar dan satunya lagi saksi tidak tahu namanya, lalu 2 (dua) perempuan yang mana keduanya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian warisan;
- Bahwa dahulu Maria Br Sinaga tinggal di Jalan Bendungan yang merupakan rumah orang tua Penggugat, sekarang yang tinggal disitu saksi tidak tahu akan tetapi ada orang yang menempati rumah tersebut namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas ijin siapa yang mengerjakan 2 (dua) petak sawah tersebut;



2. Saksi Mardongan P. Silaban

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tanah yang terletak di Kelurahan Naga Huta Timur yang merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat ± 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa alamat rumah orang tua Penggugat di jalan Bendungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tiamsaria Br Siahaan;
- Bahwa tanah orangtua Penggugat yaitu sawah terletak di Kecamatan Marimbun Kelurahan Naga Huta Timur, yang mana pada waktu itu yang mengerjakan sawah tersebut adalah orang tua saksi dengan Luas ada 2 (dua) petak masing-masing petak pertama seluas ± 9 (sembilan) rante dan petak kedua seluas ± 5 (lima) rante yang mana sewa nya pada waktu itu sebesar 5 (lima) kaleng padi per rante;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh orang tua saksi untuk mengantar sewa sawah tersebut kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua saksi menyewa sawah tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, lalu pada tahun 2006 orang tua saksi menyuruh saksi untuk mengerjakan sawah itu dan tahun 2007 ditarik kembali yang mana akan dikerjakan oleh anak yang punya sawah yang bernama Darwin Sianipar;
- Bahwa sawah tersebut sejak dulu ditanam padi;
- Bahwa sewaktu saksi mengantar sewa sawah kerumah orang tua Penggugat, saksi melihat kondisi rumahnya semi permanen, saksi tidak tahu tentang kolam dan pohon dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara gugatan sebelum perkara ini dimajukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari sawah yang 9 (sembilan) rante tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang mengerjakan sawah tersebut sekarang;



Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No.1070 An. Darwin Sianipar selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Fotocopy Surat Pemberian Sebidang tanah/ sawah dari Tiomina Br. Sianipar kepada Darwin Sianipar, selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah oleh Darwin Sianipar, selanjutnya diberi tanda T - 3;
4. Fotocopy Soerat Keterangan Mempoenjai hak memakai sawah kepada Lazarus Sianipar, selanjutnya diberi tanda T - 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris dari Darwin Sianipar selanjutnya diberi tanda T - 5;
6. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G/2011/PN.Pms selanjutnya diberi tanda T - 6;
7. Fotocopy Tanda Terima dokumen sementara dari BPN Kota Pematangsiantar selanjutnya diberi tanda T - 7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edward Sibarani

- Bahwa saksi sebagai ketua RT;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT sejak 7(tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan semua para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah rumah yang di Jalan Bendungan Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Pematangsiantar;
- Bahwa rumah itu dulu milik Alm. Ismail Sianipar dengan Almh.Tiamsaria Br. Siahaan, orangtua Darwin Sianipar;

Halaman 29 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa sejak tahun 1986 saksi sudah tinggal disana;
- Bahwa saksi hadir saat sidang lapangan;
- Bahwa sebelum Ismail Sianipar meninggal rumah tersebut belum seperti sekarang ini dan tahun 1992 rumah tersebut baru diperbaiki;
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut Semi permanen;
- Bahwa Ismail Sianipar meninggal tahun 1991 sedangkan Tiamsaria Siahaan meninggal tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi yang buat kolam tersebut adalah Darwin Sianipar;
- Bahwa Pohon-pohon yang ada disekitar rumah tersebut yang menanamnya adalah Darwin Sianipar;
- Bahwa Darwin Sianipar meninggal dunia Tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi setelah Alm. Ismail Sianipar meninggal yang menempati rumah tersebut Tiamsaria Br. Siahaan bersama Darwin Sianipar, istri dan anak-anak Darwin;
- Bahwa masalah Penggugat dengan para Tergugat adalah Penggugat mau merusak gembok untuk naik kerumah, lalu sebagai RT saksi dipanggil, saksi melarang karena Penggugat bukan warga disitu;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat saat itu, dia bernama Mangatas, ahli waris yang paling besar:
- Bahwa Darwin Sianipar pernah datang kerumah saksi sebagai RT dengan menunjukkan penyerahan hak dari namborunya untuk mengurus sertifikat tanah ke BPN yakni bukti T-2 dan T-3;
- Bahwa saksi menemani Darwin ke Kantor BPN, Darwin sendiri yang masuk, saksi hanya menemani;
- Bahwa tanah itu adalah tanah yang dibelakang wisma, Aek nauli, Nagapita Timur;
- Bahwa Darwin Sianipar tahun 1993 sampai dengan 1998 adalah supir taxi sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-10;



- Bahwa waktu Darwin mau menerbitkan sertifikat, saksi tidak ada lihat Darwin memperlihatkan alas haknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah yang 10 rante diberikan namboru Darwin kepada Darwin dan menurut saksi sawah itu bukan milik alm Ismail Sianipar, jadi itu antara namboru Darwin dan Darwin, kalau sawah yang satu lagi atas nama ibunya;
- Bahwa saksi lupa nama namboru Darwin, tapi boru sianipar;
- Bahwa namboru Darwin tidak ada ahli warisnya maka diberikan kepada Darwin Sianipar dihadapan saksi-saksinya;
- Bahwa Willy Sianipar adalah keluarga Darwin Sianipar;
- Bahwa Simson Sianipar keluarga Darwin Sianipar, sama-sama marga Sianipar;
- Bahwa Tiamsaria Br. Siahaan adalah Ibu Darwin Sianipar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tiamsaria Br. Siahaan ikut menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa pada saat di sertifikatkan, tidak ada yang keberatan ke BPN;
- Bahwa saksi tahu perkara ini pernah digugat setelah ada putusan pengadilan;
- Bahwa saat itu yang menggugat adalah Penggugat dan yang digugat adalah Darwin Sianipar;
- Bahwa saksi tidak tahu Ny. Peri Br. Sianipar ;
- Bahwa pernah ditunjukkan putusan Pengadilan kepada saksi, dikasi fotocopy putusan oleh anak Darwin;
- Bahwa saksi tidak mengerti isi putusan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa yang disertifikatkan oleh Darwin termasuk dalam perkara tersebut;
- Bahwa Tiomina Sianipar adalah namboru Darwin Sianipar;
- Bahwa Tiomina Sianipar tidak punya keturunan;

2. Saksi Murniati Sipayung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Tiamsaria Br. Siahaan adalah Tetangga;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan para Tergugat yakni masalah sawah yang luasnya kurang lebih dari 10(sepuluh) rante;
- Bahwa saksi hadir waktu ada sidang lapangan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi yang mengerjakan sawah dengan digaji oleh Darwin Sianipar sejak awal Januari 2007;
- Bahwa dulu dua-dua sawah itu saksi kerjakan, tapi sekarang hanya 1 (satu) sawah saja;
- Bahwa upah saksi tahun 2007 sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Tiamsaria Br. Siahaan masih hidup;
- Bahwa Tahun 1991 Ismail Sianipar meninggal dan tahun 2007 Tiamsaria Br. Siahaan meninggal;
- Bahwa Sawah yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) rante milik Darwin Sianipar, sawah yang satu lagi Saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa dulu saksi bersama dengan Darwin Sianipar mengerjakan sawah, setelah Darwin Sianipar sakit-sakitan, saksi yang mengerjakan sampai sekarang, sawah yang satu lagi sudah disuruh marga Pardede yang mengerjakannya;
- Bahwa Rumah yang di Jalan Bendungan punya Alm. Ismail Sianipar;
- Bahwa saksi bertetangga dan tinggal disana sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dulu bentuk rumah tersebut Papan, semi permanen, tahun 1991 Ismail Sianipar meninggal dunia dan tahun 1992 rumah itu dibangun oleh Darwin Sianipar;
- Bahwa Pagar dan tembok rumah dibangun oleh Darwin Sianipar, sama dibangun dengan rumah;

Halaman 32 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum tahun 2007, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (Obscure Libel) karena:

- Petitem gugatan Penggugat tidak menuangkan secara jelas tentang apa-apa yang menjadi pokok tuntutan;
- Para Penggugat keliru dalam menyusun surat gugatan karena perkara gugatan waris berlaku Nebis In Idem yakni perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dimana telah diputus di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Nomor: 18/Pdt.G/2011/PN. Pms dan sudah dinyatakan inraht;



- Posita gugatan Poin 10 adalah pernyataan keliru karena Penggugat sendirilah yang mempunyai itikad tidak baik karena tidak diungkap fakta sebenarnya mengambil dan menyembunyikan segala surat yang berhubungan dengan objek perkara contohnya sertifikat rumah dan sawah;
- Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum dengan jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum gugatan mengenai peristiwa dan fakta dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebab dalam gugatan Penggugat apa yang diuraikan dalam posita kemudian permintaan baru diuraikan dalam petitum gugatan aquo, bahwa dalam perkara perdata No.18/Pdt.G/2011/PN.Pms para pihak yang berperkara dan yang menjadi objek sengketa tentang ukuran tanah jelas berbeda, bahwa apa didalilkan dalam eksepsi ini adalah yang seharusnya di uraikan dalam pokok perkara ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas dasar gugatannya berikut apa-apa yang menjadi pokok tuntutan yaitu mengenai harta peninggalan/warisan orangtua Penggugat yang bernama Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria Br Siahaan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya namun harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut ditempati dan dikuasai oleh istri dan anak-anak almarhum Darwin Sianipar yang merupakan adik Penggugat sehingga Penggugat dan ahli waris lainnya ingin agar harta peninggalan/warisan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat bagian yang sama yakni 1/9 (satu persembilan) bagian dari harta warisan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan *a quo* telah diuraikan dengan jelas dan tidak kabur, namun benar atau tidaknya



dalil Penggugat tersebut akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa mengenai Para Penggugat keliru dalam menyusun surat gugatan karena perkara gugatan waris berlaku Nebis In Idem, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan ternyata pihak-pihak dan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara No.18/Pdt.G/2011/PN.Pms dan Majelis Hakim perlu memastikan objek sengketa tersebut lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak Nebis In Idem;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Posita gugatan Poin 10 adalah pernyataan keliru karena Penggugat sendirilah yang mempunyai itikad tidak baik karena tidak diungkap fakta sebenarnya mengambil dan menyembunyikan segala surat yang berhubungan dengan objek perkara contohnya sertifikat rumah dan sawah menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah ranah eksepsi sebab sudah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah menempati rumah dan menguasai sawah harta peninggalan orangtua Penggugat (objek perkara) dimana harta warisan tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dan semasa hidupnya kedua orangtua Penggugat juga tidak pernah membuat wasiat dalam bentuk apapun tentang harta peninggalannya kepada seluruh ahli warisnya dimana Penggugat telah melakukan pendekatan kepada Para Tergugat untuk dapat dilakukan pembagian yang sama terhadap harta peninggalan orangtua Penggugat namun tidak mendapatkan hasil ;

Halaman 35 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan berlaku azas Nebis In Idem;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Darwin Sianipar adalah anak dari Ismail Sianipar dan Tiamsaria Br Siahaan;
2. Bahwa Ismail Sianipar dan Tiamsaria Br Siahaan telah meninggal dunia;
3. Bahwa Darwin Sianipar telah meninggal dunia;
4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah
 - 1 (satu) bangunan rumah tinggal berikut segala turutan
 - turutannya terbuat dari lantai keramik, dinding tembok, atap seng, saluran listrik, yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.322 / Aek Nauli, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tiamsaria Br.Siahaan, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Aek Nauli, setempat dikenal sebagai Jalan Bendungan Nomo 41 RT.05 RW 006, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor : 2297/1997, tertanggal 7 Oktober 1997 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar ;
 - Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No.3274 , seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar), Daftar Sawah No. 79 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulü kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan



Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 29 m berbatasan dengan Sawah No. 79 A , sekarang dengan irigasi/parit ;
- Sebelah Selatan berukuran 33,70 m berbatasan dengan Sawah No. 81, sekarang dengan sawah Nadapdap;
- Sebelah Timur berukuran 99,50 m berbatasan dengan sawah No. 79 A, sekarang dengan Sawah Samosir;
- Sebelah Barat berukuran 93,10 m berbatasan dengan Sawah No. 79 B, sekarang dengan tanah Marpaung, rumah Pardede dan rumah Sijabat;
- Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar), Daftar Sawah No. 91, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara , Kota Pematang Siantar , Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berukuran 33,25 m berbatasan dengan sawah No. 90 , sekarang dengan irigasi/Parit;
 - Sebelah Selatan berukuran 54,60 m berbatasan dengan sawah No. 84 , sekarang dengan irigasi/Parit;
 - Sebelah Timur berukuran 87,50 berbatasan dengan sawah No. 91 A , sekarang dengan parit/Irigasi;
 - Sebelah Barat berukuran 84,30 m berbatasan dengan sawah No. 88 , sekarang dengan Tanah Kaplingan Br. Sinaga,

Halaman 37 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms



Nainggolan, Sialagan, rumah E. Silalahi, Sidauruk dan Rumah Tambunan;

5. Bahwa terhadap objek tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yakni istri dan anak-anak almarhum Darwin Sianipar yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah objek sengketa merupakan harta peninggalan/warisan dari alm. Ismail Sianipar dengan almh. Tiamsaria Br Siahaan? dan Apakah tindakan-tindakan Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa adalah bertentangan dengan hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo* dan untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim juga akan menkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat bernama Ismail Sianipar dengan Tiamsaria Br Siahaan telah meninggal dunia dimana Ismail Sianipar meninggal di Pematangsiantar tanggal 18 Januari 1991 dan Tiamsaria Br Siahaan meninggal tanggal 21 Januari 2007 di Pematang Siantar dan dari perkawinannya telah dikaruniai 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) orang anak masing-masing bernama Drs. Mangatas Sianipar, Rachna Peri boru Sianipar, Manahan Sianipar, Tunggul Julius Sianipar, Hara Parulian Sianipar, Alogo Sianipar, Kartini Br. Sianipar, Darwin Sianipar dan Tetty Br. Sianipar, perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Ahli waris dihubungkan dengan keterangan saksi Makdin Siahaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Penggugat memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Edward Sibarani dan saksi Murniati Sipayung bahwa Ismail Sianipar meninggal tahun 1991 sedangkan Tiamsaria Siahaan meninggal tahun 2007;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orangtua Penggugat Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria Br Siahaan ada meninggalkan harta peninggalan/warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, berupa :

- 1 (satu) bangunan rumah tinggal berikut segala turutan - turutannya terbuat dari lantai keramik, dinding tembok, atap seng, saluran listrik, yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 322/ Aek Nauli, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tiamsaria Br Siahaan, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Aek Nauli, setempat dikenal sebagai Jalan Bendungan Nomo 41 RT.05 RW 006, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor : 2297/1997, tertanggal 7 Oktober 1997 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar ;
- Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No.3274 , seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar), Daftar Sawah No. 79 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) sekarang dikenal

Halaman 39 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 29 m berbatasan dengan Sawah No. 79 A sekarang dengan irigasi/parit ;
- Sebelah Selatan berukuran 33,70 m berbatasan dengan Sawah No. 81, sekarang dengan sawah Nadapdap;
 - Sebelah Timur berukuran 99,50 m berbatasan dengan sawah No. 79 A, sekarang dengan Sawah Samosir;
 - Sebelah Barat berukuran 93,10 m berbatasan dengan Sawah No. 79 B, sekarang dengan tanah Marpaung, rumah Pardede dan rumah Sijabat;
- Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar) , Daftar Sawah No. 91, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya , terletak di Sumatera Utara , Kota Pematang Siantar , Kecamatan Marihat , Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur , satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran 33,25 m berbatasan dengan sawah No. 90 sekarang dengan irigasi/Parit;
 - Sebelah Selatan berukuran 54,60 m berbatasan dengan sawah No. 84 sekarang dengan irigasi/Parit,
 - Sebelah Timur berukuran 87,50 berbatasan dengan sawah No. 91 A sekarang dengan parit/Irigasi;
 - Sebelah Barat berukuran 84,30 m berbatasan dengan sawah No. 88 sekarang dengan Tanah Kaplingan Br. Sinaga, Nainggolan, Sialagan, rumah E. Silalahi, Sidauruk dan Rumah Tambunan;

Halaman 40 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap ke-3 (ketiga) harta peninggalan/warisan yang dimaksud Penggugat tersebut, Penggugat menghadirkan bukti P-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.322/Aek Nauli Seluas 387 M2 atas nama Tiamsaria Br. Siahaan yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1998, P – 2 berupa Fotocopy Surat Keterangan mempunyai hak memakai sawah No.3275/1953 atas nama Lazarus Sianipar yang terletak di kampung Kristen Bah Korah II Siantar seluas 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar), P – 3 berupa Fotocopy Surat Keterangan mempunyai hak memakai sawah No.3275/1953 atas nama Lazarus Sianipar yang terletak di kampung Kristen Bah Korah II Siantar seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.322/Aek Nauli Seluas 387 M2 atas nama Tiamsaria Br. Siahaan yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1998 dan didukung dengan keterangan saksi Makdin Siahaan, saksi Mardongan P. Silaban, saksi Edward Sibarani dan saksi Murniati Sipayung diketahui bahwa rumah yang terletak di rumah yang di Jalan Bendungan, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar adalah rumah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Makdin Siahaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sawah yang berada Nagahuta adalah milik orangtua Penggugat dan saksi mengetahuinya karena dahulu saksi sering memancing dan disawah itu ditanami padi, saksi Mardongan P. Silaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Penggugat memiliki 2 (dua) petak sawah terletak di Kecamatan Marimbun Kelurahan Naga Huta Timur, yang mana pada waktu itu yang mengerjakan sawah tersebut adalah orang tua saksi dengan Luas petak pertama seluas ± 9 (sembilan) rante dan petak kedua seluas ± 5 (lima) rante yang mana sewa nya pada waktu itu sebesar 5 (lima) kaleng padi per rante;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Almarhum Darwin Sianipar semasa hidupnya telah menempati rumah dan menguasai sawah



terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut diatas dan saat ini harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut ditempati dan dikuasai oleh istri dan anak-anak almarhum Darwin Sianipar yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan selanjutnya disebut Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa objek sengketa rumah merupakan harta warisan dari Ismail Sianipar (almarhum) dan Tiamsariah Br Siahaan (almarhumah);

Menimbang bahwa dalam dupliknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengakui dan menguasai objek rumah dan sawah seluas 0,104 Ha yang menjadi harta peninggalan dari Alm. Ismail Sianipar & Alm. Tiamsaria Br Siahaan dan Tergugat menyatakan objek perkara rumah dapat dipakai bersama-sama oleh 9 orang ahli waris dan sawah seluas 0,104 Ha saat ini dikelola seluruhnya oleh Penggugat, bahwa Tergugat tidak keberatan untuk menjual objek perkara 1 (satu) bidang sawah seluas 0,104 Ha tersebut dan membagikannya ke 9 orang ahli waris, namun sebelumnya pihak Tergugat tidak dapat melakukan proses penjualan objek sengketa sehubungan dengan Penggugat telah mengambil dan menyembunyikan Sertifikat Rumah dan Sawah dengan luas 0,104 Ha (objek sengketa warisan);

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Para Tergugat tidak menguasai rumah dan sawah seluas 0,104 Ha maka telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa objek sengketa rumah dikuasai oleh Tergugat II sedangkan objek sebidang sawah seluas 0,104 Ha dikerjakan oleh marga Pardede atas suruhan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban dan Dupliknya serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Objek sengketa sebagaimana dalam posita No 8.1 dan 8.2 atau petitum gugatan no 6.1 dan 6.2 benarlah merupakan harta warisan dari Ismail Sianipar (almarhum) dan Tiamsaria Br Siahaan (almarhumah);



Menimbang bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita No 8.3 atau petitum gugatan no 6.3 yakni satu bidang sawah yang menurut Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan sudah menjadi hak milik atas nama Darwin Sianipar dimana menurut Para Tergugat ukuran yang disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ukuran sawah yang sebenarnya sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam Serifikat Hak Milik Sawah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan para pihak Tergugat menolak untuk menjual objek tersebut dan membagikannya ke 9 orang ahli waris dari Alm. Ismail Sianipar dan Alm. Tiamsaria Br Siahaan sehubungan dengan objek tersebut bukan merupakan harta warisan peninggalan orangtua para Tergugat dan Penggugat. Saat ini hak kepemilikan atas objek tersebut adalah atas nama Darwin Sianipar dan telah sah di depan mata hukum dan negara. Sawah tersebut diberikan oleh Alm. Tiomina (saudara kandung dari orang tua Penggugat dan Tergugat) kepada Tergugat (Alm. Darwin Sianipar) berdasarkan surat tertulis yang di tandatangi oleh para saksi-saksi. Atas dokumen tersebut, Alm. Darwin Sianipar telah melakukan pengurusan penerbitan sertipikat SHM atas sawah tersebut dan saat ini sertipikat hak milik atas sawah tersebut telah diterbitkan oleh BPN atas nama Darwin Sianipar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan sangkalannya tersebut Para Tergugat telah menghadirkan bukti T-1 berupa Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No.1070 An. Darwin Sianipar, T-2 berupa Fotocopy Surat Pemberian Sebidang tanah/ sawah dari Tiomina Br. Sianipar kepada Darwin Sianipar, T-3 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah oleh Darwin Sianipar dan T-4 berupa Fotocopy Soerat Keterangan Mempoenjai hak memakai sawah kepada Lazarus Sianipar;

Menimbang bahwa selain itu Para Tergugat juga menghadirkan saksi Edward Sibarani yang menerangkan bahwa Darwin Sianipar pernah datang kerumah saksi sebagai RT dengan menunjukkan penyerahan hak dari namborunya untuk mengurus sertifikat tanah ke BPN dan saksi menemani Darwin ke Kantor BPN, bahwa sepengetahuan saksi, sawah yang 10 rante



diberikan namboru Darwin kepada Darwin dan bukan milik alm Ismail Sianipar;

Menimbang bahwa saksi Murniati Sipayung menerangkan bahwa Saksi yang mengerjakan sawah tersebut dengan digaji oleh Darwin Sianipar sejak awal Januari 2007, dulu dua-dua sawah itu saksi kerjakan tapi sekarang hanya 1 (satu) sawah saja dan saksi mendapat upah pada tahun 2007 sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari, bahwa Sawah yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) rante adalah milik Darwin Sianipar sedangkan sawah yang satu lagi Saksi tidak tahu punya siapa, dulu Saksi bersama dengan Darwin Sianipar mengerjakan sawah, setelah Darwin Sianipar sakit-sakitan, Saksi yang mengerjakan sampai sekarang, sawah yang satu lagi sudah disuruh marga Pardede yang mengerjakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan sangkalan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita No 8.3 atau petitum gugatan no 6.3 yakni sebidang sawah, Daftar Sawah No. 91 terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, ternyata memiliki ukuran yang berbeda menurut versi Penggugat dan versi Tergugat namun menunjuk pada lokasi dan batas-batas yang sama, yang dari dulu hingga sekarang dikerjakan oleh saksi Murniati Sipayung atas suruhan Darwin Sianipar;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat 3 (tiga) objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah objek yang sama sebagaimana tersebut dalam putusan bukti P-4 dan bukti T-6 yakni Putusan No.18/Pdt.G/2011/PN Pms antara Drs. Mangatas Sianipar melawan Darwin Sianipar dan Ny. Feri Br. Sianipar, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa



Penggugat (Mangatas Sianipar) dan 6 orang adik-adik Penggugat serta Tergugat (Darwin Sianipar) dan Turut Tergugat (Ny Peri Sianipar) adalah ahli waris yang sah dari alm. Ismail Sianipar dan almh. Tiamsaria Br Siahaan dan memerintahkan Tergugat (Darwin Sianipar) untuk membagi rata seluruh harta warisan peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan 6 ahli waris lainnya serta Tergugat dan Turut Tergugat baik dengan pembagian secara dibawah tangan maupun dengan penjualan dimuka umum (secara lelang) dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan penguasaan atas sawah serta mengambil hasilnya antara lain:

- a. Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No. 79, Ptl.IV/39 seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) satu dan lain menurut Surat Keterangan Mempunyai Hak memakai Sawah tanggal 23 Oktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Pengairan Sawah Simaulungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah;
- b. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,050 Ha (nol koma nol lima puluh hektar) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marpaung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nadapdap;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Silalahi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siahaan;

Menimbang bahwa dengan telah diputusnya perkara harta peninggalan/warisan orangtua Penggugat dan Tergugat pada perkara sebelumnya, maka terhadap 3 (tiga) objek perkara *a quo* telah jelas



statusnya yakni merupakan harta peninggalan/warisan yang harus dibagi rata kepada seluruh ahli waris, meskipun salah satu objek sawah ada perbedaan ukuran dalam putusan sebelumnya dengan perkara *a quo* namun saat pemeriksaan setempat pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk pada objek dan batas-batas yang sama, dengan alas hak yang sama yakni Soerat keterangan mempoenjai hak memakai sawah No.3275/1953 atas nama Lazarus Sianipar yang terletak di kampung Kristen Bah Korah II Siantar seluas 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar) sebagaimana bukti P-2 dan bukti T-4 yang menjadi dasar bagi Para Tergugat membuat Sertifikat Hak Milik No 322 atas nama Darwin Sianipar;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, “menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdata “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 “Baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama”;

Menimbang bahwa oleh karena objek perkara merupakan harta peninggalan/warisan yang harus dibagi rata kepada seluruh ahli waris dengan demikian menurut Majelis Hakim maka tindakan Para Tergugat yang menguasai sebagian objek sengketa telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang memohon agar mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau



tidaknya petitum berikutnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang memohon sah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek sengketa, oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 Gugatan Penggugat yang menyatakan Ismail Sianipar dan Tiamsaria Br Siahaan meninggal dunia oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti (P-5, P-4/T-6) serta tidak adanya sangkalan dari Para Tergugat dengan demikian petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 Gugatan Penggugat mengenai ahli waris oleh karena telah dipertimbangkan dan terbukti maka petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa sebagai harta peninggalan dari Alm Ismail Sianipar dan almh Tiamsaria Br Siahaan, oleh karena telah dipertimbangkan dan terbukti maka petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 Gugatan Penggugat mengenai bagian ahli waris terhadap objek sengketa oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, Pasal 874 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 sebagaimana telah dipertimbangkan maka petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 Gugatan Penggugat mengenai memberi izin kepada Penggugat Hak untuk dapat menjualnya sendiri objek sengketa warisan tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai porsinya, sebagaimana yang tercantum dalam dictum point 7(tujuh) dan apabila tidak berhasil, maka dilakukan melalui eksekusi rill dan/atau eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Pematang



Siantar dan atau lembaga pelelangan umum atas harta warisan tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya tersebut diatas menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat I s/d. Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak semua objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan ada yang dikuasai oleh Penggugat maka petitum angka 9 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat mengenai putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*) oleh karena unsur-unsur dari putusan ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 191 RBg, maka petitum angka 10 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas terkait dengan petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Ismail Sianipar meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1991 karena sakit ;
4. Menyatakan Tiamsaria Br Siahaan meninggal dunia tanggal 21 Januari 2007 karena sakit ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria br Siahaan adalah :
 - 1) Drs. Mangatas Sianipar;
 - 2) Rachna Peri Br Sianipar;
 - 3) Manahan Sianipar;
 - 4) Tunggul Julius Sianipar;
 - 5) Hara Parulian Sianipar;
 - 6) Alogo Sianipar;
 - 7) Kartini Br Sianipar;
 - 8) Darwin Sianipar;
 - 9) Tetty Br Sianipar;
6. Menetapkan harta di bawah ini sebagai harta peninggalan dari Almarhum Ismail Sianipar dan Almarhumah Tiamsaria br Siahaan, yaitu berupa:
 - 1 (satu) bangunan rumah tinggal berikut segala turutan - turutannya terbuat dari lantai keramik, dinding tembok, atap seng, saluran listrik, yang berdiri di atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.322 / Aek Nauli, seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tiamsaria Br.Siahaan, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Selatan Kelurahan Aek Nauli, setempat dikenal sebagai Jalan Bendungan Nomo 41 RT.05 RW 006, dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam Surat Ukur Nomor : 2297/1997, tertanggal 7 Oktober 1997 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar;
 - Sebidang tanah sawah yang tertera dalam daftar sawah tahun 1953 No.3274, seluas 0,104 Ha (nol koma seratus empat hektar),

Halaman 49 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Sawah No. 79 berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3274/1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 29 m berbatasan dengan Sawah No. 79 A, sekarang dengan irigasi/parit ;
- Sebelah Selatan berukuran 33,70 m berbatasan dengan Sawah No. 81, sekarang dengan sawah Nadapdap;
- Sebelah Timur berukuran 99,50 m berbatasan dengan sawah No. 79 A, sekarang dengan Sawah Samosir;
- Sebelah Barat berukuran 93,10 m berbatasan dengan Sawah No. 79 B, sekarang dengan tanah Marpaung, rumah Pardede dan rumah Sijabat;
- Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 0,380 Ha (nol koma tiga ratus delapan puluh hektar), Daftar Sawah No. 91, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Sumatera Utara , Kota Pematang Siantar , Kecamatan Marihat, Kampung Simarito (dahulu Kampung Kristen) sekarang dikenal Kelurahan Nagahuta Timur, satu dan lain menurut Soerat Keterangan Mempoenjai Hak Memakai Sawah, tanggal 23 Ocktober 1953 Nomor 3275/1953

yang dikeluarkan oleh Kepala Oeroesan Pengairan Sawah Simeloengoen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berukuran 33,25 m berbatasan dengan sawah No. 90, sekarang dengan irigasi/Parit;
- Sebelah Selatan berukuran 54,60 m berbatasan dengan sawah No. 84 , sekarang dengan irigasi/Parit;

Halaman 50 dari 52 Putusan No. 128/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berukuran 87,50 berbatasan dengan sawah No. 91 A , sekarang dengan parit/Irigasi;
 - Sebelah Barat berukuran 84,30 m berbatasan dengan sawah No. 88, sekarang dengan Tanah Kaplingan Br. Sinaga, Nainggolan, Sialagan, rumah E. Silalahi, Sidauruk dan Rumah Tambunan;
7. Menetapkan bagian warisan yang diperoleh masing-masing ahli waris mendapatkan dan memperoleh bagian yang sama 1/9 (satu persembilan) bagian dari harta warisan tersebut ;
 8. Memberi izin kepada Penggugat Hak untuk dapat menjualnya sendiri objek sengketa warisan tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai porsinya, sebagaimana yang tercantum dalam dictum point 7(tujuh) dan apabila tidak berhasil, maka dilakukan melalui eksekusi rill oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan atau lembaga pelelangan umum atas harta warisan tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya tersebut diatas;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.204.000,00 (dua juta dua ratus empat ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua Nasfi Firdaus, S.H., M.H dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	70.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP gugatan.....	:		
5. Panggilan sidang	:	Rp	204.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp	70.000,00;
7.....P	:	Rp	1.780.000,00;
emeriksaan setempat	:		
8. PNBP pemeriksaan setempat	:	Rp	30.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp2.204.000,00;</u>

(dua juta dua ratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)